

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, Hlm. 95.
- Agus Rusianto. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kristis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Cet. 1, Kencana, Jakarta, 2016, Hlm. 39-40.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan*
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Cet. 3, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015.
- Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, Hlm. 165
- H. Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana (Teori Dan Studi Kasus)*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Hasbullah F. Sjawie. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Cet. 2, Kencana, Jakarta, 2017.
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Ika Subekti Wuladari, *Triage Pada Gangguan Jiwa*, Cet. 1, Azka Pustaka, Sumatera Barat, 2022.
- Jonaedi Efendi, dan Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2016.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pt.Rineka Cipta Jakarta, 2009.
- O.Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hkum*, Griya Media, Salatiga, 2008.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. 16, Kencana, Jakarta, 2021.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta,:Kencana Prenada, 2010.

Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, Hlm. 44.

R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1996.

R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional Offset Printing, 1981.

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010

Sudarsono, *Kamus Konseling*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.

Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Cet.2, Yogyakarta.

Suharto R.M. *Hukum Pidana Materiel: Unsur-unsur obyektif sebagai Dasar Dakwaan*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003.

JURNAL

Andri Sinaga, Ainal Hadi, “Tindak Pidana Pencurian”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 2 No.1, Februari 2018, Hlm. 34 diakses pada: <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/14171/5914>, pada tanggal 21 Januari 2023, pukul 14.00 WIB.

Aryo Fadlian, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis”, *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 5 No. 2, 2020, Hlm. 13, Diakses dari <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/5556/2934>, Pada Tanggal 21 Januari 2023, Pukul 13.00 WIB.

Bangkit Ary Prabowo, “Gambaran Psikologis Individu Dengan Kecenderungan Kleptomania”, *Jurnal Psikologi Undip*, Vol. 13, No.2, Oktober 2014, Hlm. 165, Diakses dari https://www.academia.edu/download/55071471/jurnal_meysi.pdf

- Fadhli Rizal Makarim, “Adakah Perbedaan Gangguan Jiwa dan Gangguan Mental?”, 05 Oktober 2022, Diakses dari <https://www.halodoc.com/artikel/adakah-perbedaan-gangguan-jiwa-dan-gangguan-mental>, Pada tanggal 12 Januari 2023, Pukul 20.45 WIB.
- Komang Sutriani, Ida Ayu Putu Widiati, Ni Made Sukaryati Karma, “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Seorang Kleptomania,” *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol 3 No.1, Maret 2022, Hlm 71. Diakses dari <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/4626>, pada tanggal 15 Januari 2023, Pukul 19.02 WIB.
- M. Fadel Roby Syahputra, Zulfi DianeZaini, Angga Alfian,” Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Serbuk Ampo Sebagai Bahan Peledak(Studi Putusan Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk)”, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. 3 No. 2, 2022, Hlm 203. Diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/20037/14956>, pada tanggal 11 Januari 2023, pukul 19.20 WIB.
- Ni Made Raditya Pawani Peraba Sugama, Suatra Putrawan,” Analisis Yuridis Mengenai Kemampuan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pasal 44 Kuhp”, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 7 No. 4, 2018, Hlm. 8. Diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/41970/25539> pada tanggal 05 Agustus 2023, pukul 21.44 Wib.
- Nisa Nindia Putri, Sahuri Lasmadi, Erwin, “Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pemberitaan yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui Media Cetak Online”, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol 2 No. 2, 2021, Hlm. 130. Diakses dari <https://www.online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/14761/11946>, pada tanggal 25 Oktober 2022, pukul 11.24 WIB.
- Nurroffiqoh, Herry Liyus, Aga Anum Prayudi, “Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan”, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. 3 No. 1, 2022, Hlm 89. Diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17706/13291> pada tanggal 11 Januari 2023, pukul 19.00 WIB.
- Ramdhan Hermawan, “Pertanggungjawaban Perdata Maskapai Penerbangan Lion Air Atas Kerusakan Dan Kehilangan Bagasi Tercatat Berdasarkan Undang-Undang Nomo 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Dihubungkan Dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Artikel Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana*, Bandung, 2019, Hlm. 503. Diakses dari <https://123dok.com/article/teori-tanggung-jawab-hukum->

[tanggung-jawab-hukum.zpnr2d2r](#), pada tanggal 25 Oktober 2022, pukul 11.28 WIB.

Ratna Hidayati, Herry Liyus, Nys Arfa, Aga Anum Prayudi, “Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Bersama-Sama Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dengan Permufakatan Jahat”, *PAMPAS: Journal Of Criminal* Vol.3 No. 2, 2022, Hlm. 195. Diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/20036/14644>, pada tanggal 12 Januari 2023, Pukul 20.14 WIB.

Rian prayudi saputra, “perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia”, *jurnal Pahlawan*, Vol. 2 No. 2, 2019, Hlm. 51. Diakses dari <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jp/article/view/573/491>, Pada tanggal 11 Januari 2023, Pukul 19.30 Wib

Roy Roland Tabaluyan, “Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 Kuhp”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 4 No.6, Agustus 2015, Hlm. 34. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/9786> Pada tanggal 03 Juli 2023, Pukul 21.02 WIB

Sri Dewi Rahayu, Yulia Monita. “ Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika”, *PAMPAS: Journal Of Criminal* Vol. 1 No.1, 2020, Diakses dari <https://www.online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8314/9892>, Pada tanggal 16 Januari 2023, Pukul 21.16 WIB.

Yelvi Levani, Aldo Dwi Prastya, Safira Nur Ramadhani, “Kleptomania: Manifestasi Klinis Dan Pilihan Terapi” *Jurnal Magna Medika: Berkala Ilmiah Kedokteran Dan Kesehatan*, Vol. 6 No.1, 1 Februari 2019, Hlm 32. Diakses dari https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=manifestasi+klinis+kleptomania&btnG=#d=gs_qabs&t=1693170622602&u=%23p%3DS4V7NGrGgRMJ, Pada tanggal 12 Januari 2023, Pukul 21.00 WIB.

ARTIKEL

Fadhli Rizal Makarim, “ Adakah Perbedaan Gangguan Jiwa dan Gangguan Mental?”, 05 Oktober 2022, Diakses dari <https://www.halodoc.com/artikel/adakah-perbedaan-gangguan-jiwa-dan-gangguan-mental>, Pada tanggal 12 Januari 2023, Pukul 20.45 WIB.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana